



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

- Menimbang : a. bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa ketentuan tarif layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.
- c. bahwa zona tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik tentang Kriteria, Besaran Tarif, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik Nomor 1 tahun 2025 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK.
- KESATU : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik kepada pengguna jasa.
- KEDUA : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah tarif layanan jasa teknis yang terdiri atas:
1. tarif jasa pengujian;
 2. tarif jasa penyelenggaraan uji profisiensi;
 3. tarif jasa kalibrasi;
 4. tarif jasa sertifikasi;
 5. tarif jasa verifikasi dan/atau validasi;
 6. tarif jasa pendampingan;
 7. tarif jasa bimbingan teknis;
 8. tarif jasa inspeksi teknis;
 9. tarif jasa miniplant;
 10. tarif jasa teknis lainnya.
- KETIGA : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tarif layanan utama kepada perusahaan asing dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif normal;
- KELIMA : Tarif layanan utama kepada warga negara asing dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif normal;
- KEENAM : Tarif Layanan Cepat, tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Tarif Diskon, tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tarif diskon juga dapat diberikan berdasarkan hasil kesepakatan/negosiasi dengan pengguna layanan untuk semua jenis layanan melalui kontrak kerja sama. Pemberian diskon tetap mempertimbangkan kondisi keuangan penerimaan BBSPJIKKP;
- KEDELAPAN : Tarif layanan paket yang diusulkan BLU BBSPJIKKP adalah jika pelanggan menggunakan 3 (tiga) layanan BLU BBSPJIKKP dengan total tarif layanan minimum Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mendapatkan diskon sebesar 10-25% dari akumulasi tarif sebagaimana dimaksud;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Kepala BBSPJIKKP,



Magung Eko Pawoko

Tembusan:

1. Kepala BSKJI;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Para Ketua Tim Kerja di BBSPJIKKP;

III. JASA PELAYANAN KALIBRASI						
		1	Alat Ukur Dimensi			
			Dial thickness gauge	per alat	250,000	Sulit
			Jangka sorong / Caliper (digital/dial/vernier) (kapasitas 0 ~ 200 mm)	per alat	250,000	Sulit
			Mikrometer eksternal (outside micrometer) kapasitas (0~100) mm	per alat	300,000	Sulit
			Mistar baja/metal ruler :			
		a.	0 mm - 300 mm	per alat	200,000	Sulit
		b.	0 mm - 2000 mm	per alat	350,000	Sulit
			Depth Gauge	per alat	400,000	Sulit
			Roll meter / Measuring tape / Textile tape	per alat	400,000	Sulit
			Height Gauge	per alat	400,000	Sulit

JENIS PENERIMAAN			SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
2	Alat Ukur Massa				
	Anak Timbangan :				
	a.	Kelas F	per alat/per pcs	200,000	Sulit
	b.	Kelas M (0 ~ 2 kg)	per alat/per pcs	150,000	Sulit
	c.	Kelas M (2 ~ 30 kg)	per alat/per pcs	200,000	Sulit
	Beban (0 ~ 2 kg)		per alat/per pcs	150,000	Sulit
	Beban (2 ~ 30 kg)		per alat/per pcs	200,000	Sulit
	Timbangan elektronik/mekanik:				
	a.	0 kg - 10 kg	per alat	320,000	Sulit
	b.	11 kg - 150 kg	per alat	350,000	Sulit
	c.	151 kg - 500 kg	per alat	500,000	Sulit
3	Alat Ukur Suhu dan Kelembaban				
	Hot plate (pada mooney viscometer/plastimeter/rheometer dll)		per alat	350,000	Sulit
	Furnace/tanur laboratorium		per alat/per titik	500,000	Sulit
	Penambahan titik ukur untuk furnace/ tanur		per titik ukur	100,000	Sulit
	Autoclave		per alat	600,000	Sulit
	Penambahan titik ukur untuk furnace/ tanur		per titik ukur	100,000	Sulit
	Termometer gelas 0~100 °C		per alat	250,000	Sulit
	Termometer gelas -40~100 °C		per alat	350,000	Sulit
	Termometer digital :				
	a.	-40 ~ 0	per alat/per sensor	350,000	Sulit
	b.	0 ~ 100C	per alat/per sensor	350,000	Sulit
	c.	-40 ~ 100C	per alat/per sensor	450,000	Sulit
	d.	0 ~ 500C	per alat/per sensor	450,000	
	e.	-40 ~ 500C	per alat/per sensor	600,000	Sulit
	f.	0 ~ 1000C	per alat/per sensor	600,000	Sulit
	g.	-40 ~ 1000C	per alat/per sensor	750,000	Sulit
	h.	Penambahan probe/sensor	per sensor	100,000	Sulit
	Termometer dial / <i>Thermometer Gauge</i> :				
	a.	0°C - 200°C	per alat	250,000	Sulit
	b.	0°C - 500°C	per alat	350,000	Sulit
	c.	-40 ~ 100C	per alat	350,000	Sulit
	COD reaktor/Thermoreaktor (per 15 cells)		per alat (15 cells)	430,000	Sulit
	Oven dan inkubator (Enclosed) :				
	a.	Dimensi volume s.d 2500 liter	per alat/per titik	400,000	Sulit
	b.	Dimensi volume diatas 2500 liter	per alat/per titik	800,000	Sulit
	c.	Penambahan per titik ukur kapasitas s.d 2500 liter	per alat	100,000	Sulit
	d.	Penambahan per titik ukur kapasitas > 2500 liter	per alat	200,000	Sulit
	Freezer, Refrigerator, Kulkas, Showcase, Almari Sample, Cold Storage (Enclosed) :				
	a.	Dimensi volume s.d 2500 liter	per alat/per titik	500,000	Sulit
	b.	Dimensi volume diatas 2500 liter	per alat/per titik	950,000	Sulit
	c.	Penambahan per titik ukur kapasitas s.d 2500 liter	per alat	100,000	Sulit
	d.	Penambahan per titik ukur kapasitas > 2500 liter	per alat	200,000	Sulit
	Thermohygrometer		per alat	450,000	Sulit
	Thermometer ruang (digital/dial)		per alat	350,000	Sulit
	Thermometer ruang (gelas)		per alat	250,000	Sulit
	Hygrometer		per alat	250,000	Sulit
	Dryblock / Drywell		per alat /per lubang	700,000	Sulit
	Waterbath		per alat	600,000	Sulit
	Penambahan per titik ukur waterbath		per titik ukur	100,000	Sulit
	Climatic chamber		per alat /per lubang	750,000	Sulit
4	Alat Ukur Tekanan dan Gaya				
	Pressure Gauge (hidrolik)		per alat	300,000	Sulit
	Mesin Uji Kuat Tarik / Tensile Strength / UTM :				
	Kapasitas (0~500 kgf)		per alat	600,000	Sulit
5	Alat Ukur Volumetrik				
	Buret		per alat	200,000	Sulit
	Buret digital		per alat	250,000	Sulit
	Gelas ukur :				
	a.	kapasitas <100 mL	per alat	175,000	Sulit
	b.	kapastitas ≥100 mL	per alat	200,000	Sulit
	Labu ukur				
	a.	<1000 mL	per alat	150,000	Sulit
	b.	≥ 1000 mL	per alat	175,000	Sulit
	Piknometer		per alat	150,000	Sulit

JENIS PENERIMAAN			SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
		Pipet Ukur	per alat	200,000	Sulit
		Pipet volume	per alat	167,000	Sulit
		Bejana ukur	per alat	300,000	Sulit
	6	Alat Instrumen (200.000 - 600.000)			
		Spektrofotometer UV-VIS	per alat	600,000	Sulit
		Turbidimeter	per alat	300,000	Sulit
		TDS/Conductivitymeter	per alat	250,000	Sulit
		pH-Meter	per alat	255,000	Sulit
		AAS	per alat	1,250,000	Sulit
		Softness tester	per alat	250,000	Sulit
		DO meter	per alat	300,000	Sulit
		Viscometer	per alat	300,000	Sulit
		Melt Flow Indexer	per alat	500,000	Sulit
		Plastimeter (full parameter)	per alat	500,000	Sulit
		Moisture Balance / Moisture Analyzer (Timbangan dan Suhu)	per alat	750,000	Sulit
		Twist tester	per alat	700,000	Sulit
		Reeling machine	per alat	600,000	Sulit
		Crockmeter	per alat	250,000	Sulit
		Alat ukur luas kulit	per alat	500,000	Sulit
		Two roll mill	per alat	500,000	Sulit
	7	Alat ukur waktu dan frekuensi			
		Kecepatan Putar (Centrifuge)	per alat	280,000	Sulit
		Kecepatan Translasi (Speedometer)	per alat	300,000	Sulit
		Stirrer/mixer/shaker/rotator	per alat	280,000	Sulit
		Stopwatch s.d 2 jam	per alat	200,000	Sedang
		Stopwatch s.d 9 jam	per alat	500,000	Sedang
		Timer s.d 2 jam	per alat	150,000	Sedang
		Timer s.d 9 jam	per alat	500,000	Sedang
	8	Alat ukur kekerasan			
		Durometer/Hardness Tester	per alat	500,000	Sulit
	9	Jasa Kalibrasi Insitu	per orang per hari	Sesuai SBU	